



TRANSFORMASI PENGELOLA DANA BERGULIR MASYARAKAT EKS PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MENJADI BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA DI KABUPATEN MAGETAN

LAPORAN PROYEK PERUBAHAN



Disusun oleh
EKO MURYANTO, S.IP, M.Si
NDH : 12

PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL
ANGKATAN XII
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2022



**DUKUNGAN BUPATI MAGETAN DALAM
PENYUSUNAN PROYEK PERUBAHAN**



15 Kecamatan
123 Desa dan Kelurahan
1.545 Kelompok Masyarakat
Aset produktif Rp. 59.763.434.119,-

- SE Mendagri Nomor : 134/DPPMD/VII/2015 tanggal 13 Juli 2015
 - UU 11/2020 Cipta Kerja
 - PP 11/2021 Bumdesa
 - Permendes 3/2021 Bumdesa
- Permendes 15/2021 Pengalihan DBM ke Bumdesa Bersama



LEGALITAS

**BUMDESA
BERSAMA**

**PENGUATAN LEGALITAS LEMBAGA DANA BERGULIR MASYARAKAT
MELALUI TRANSFORMASI MENJADI BUMDESA BERSAMA
ADALAH SOLUSI GUNA Mendukung STRATEGI
PENGEMBANGAN SOSIAL KULTURAL
UNTUK MENCAPAI TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN /
SDGs DI INDONESIA**

LATAR BELAKANG

Di Kabupaten Magetan pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan sampai akhir program per 1 Desember 2014 telah dilaksanakan di 15 Kecamatan yang meliputi 123 desa. Sampai dengan akhir Desember 2021 pelaksanaan kegiatan berjalan sebagaimana surat edaran Nomor : 134/DPPMD/VII/2015 tanggal 13 Juli Tahun 2015, dan mengalami perkembangan signifikan dengan aset produktif sebesar Rp. 59.763.434.119,-, dengan sasaran kelompok masyarakat sejumlah 1.545 kelompok. Hal tersebut menunjukkan bagaimana pengelolaan kegiatan dana bergulir masyarakat eks PNPM sangat kontributif dalam upaya pemberdayaan masyarakat.

Kondisi legalitas yang 'tidak jelas' menuntut peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku pemangku kewenangan pemberdayaan masyarakat untuk mengambil solusi melestarikan kegiatan positif ini melalui strategi peralihan bentuk kelembagaan menjadi '**legal**' dalam bentuk Badan Usaha Milik Desa Bersama.

TUJUAN

Jangka Pendek

- Tersusunnya data aset pengelola dana bergulir masyarakat eks-pnpm.
- Terselenggaranya musyawarah antar desa sebagai sarana tertinggi pengambilan keputusan pengelola dana bergulir masyarakat eks-pnpm.
- Terbentuknya bumdesa bersama sebagai peralihan kelembagaan pengelola dana bergulir masyarakat eks-pnpm.
- Terbentuknya 1 (satu) bumdesa bersama yang berbadan hukum.

Jangka Menengah

Terbentuknya seluruh unit usaha bumdesa bersama yang berbadan hukum.

Jangka Panjang

Berkembangnya pengelolaan Bumdesa Bersama yang berbadan hukum dalam mendukung program ketahanan pangan.

SASARAN

Pengelola Dana Bergulir Masyarakat (DBM) eks PNPM-Mpd sebanyak 15 (lima belas) Kecamatan yang akan dialihkan menjadi Bumdesa Bersama sebanyak 15 (lima belas) unit

MANFAAT

Manfaat Internal

- Meningkatnya kualitas pembinaan potensi ekonomi desa bagi perencanaan program organisasi pemerintah daerah.
- Tercapainya target dan sasaran kinerja organisasi.

Manfaat Eksternal

- Terwujudnya lembaga yang legal dalam mengelola dana bergulir masyarakat.
- Meningkatnya peran lembaga bumdesa bersama dalam mendukung pemberdayaan masyarakat.

RUANG LINGKUP

- 1) Peningkatan koordinasi antar *stakeholder*.
- 2) Merancang bahan-bahan materi yang akan diinformasikan.
- 3) Menyusun SOP proses pengalihan.
- 4) Menyediakan sarana dan prasarana pendukung.
- 5) Meningkatkan kualitas SDM anggota tim efektif.
- 6) Mensosialisasikan kepada masyarakat terhadap proses pengalihan kelembagaan.
- 7) Mendampingi proses pelaksanaan pengalihan.
- 8) Monitoring dan evaluasi proses pelaksanaan pengalihan.

OUTPUT

- Tersusunnya panduan pengalihan kelembagaan pengelolaan Dana Bergulir Masyarakat (DBM) eksPNPM menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama.
- Terbentuknya Badan Usaha Milik Desa Bersama dengan unit usaha Lembaga Keuangan Desa (LKD).
- Terbitnya sertifikat Badan Hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

OUTCOME

- Pengelolaan kegiatan Dana Bergulir Masyarakat (DBM) yang semakin berkembang.
- Kejelasan status kelembagaan (*legal standing*) akan meningkatkan peranan lembaga pengelola Dana Bergulir Masyarakat (DBM) dalam pemberdayaan masyarakat.

MILESTONE

NO.	TAHAPAN	OUTPUT	WAKTU
JANGKA PENDEK			
1.	Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi proyek perubahan	Lembar konsultasi dan koordinasi	Minggu I Agustus 2022
2.	Pembentukan tim efektif	Surat Keputusan	Minggu II Agustus 2022
3.	Penyusunan surat edaran	Konsep surat edaran	Minggu II Agustus 2022
4.	Sosialisasi internal	Notulen Daftar hadir	Minggu II Agustus 2022
5.	Sosialisasi eksternal	Notulen Daftar hadir	Minggu II Agustus 2022
6.	Pendampingan proses pembentukan Bumdesa Bersama	Berita Acara Daftar hadir	Agustus 2022 – September 2022
7.	Pendampingan pendaftaran badan hukum Bumdesa Bersama	Aplikasi website Sertifikat badan hukum	September 2022 – Oktober 2022
JANGKA MENENGAH			
8.	Pendampingan pengembangan status badan hukum Bumdesa Bersama	Laporan perkembangan	Oktober - Desember 2022
JANGKA PANJANG			
9.	Pengembangan pengelolaan Bumdesa Bersama dalam mendukung program ketahanan pangan	Laporan perkembangan	Januari 2023 – Desember 2023
10.	Monitoring dan evaluasi	Lembar instrumen monev	Desember 2023

IDENTIFIKASI STAKEHOLDER

No.	Stakeholder	Strategi komunikasi	Dukungan / Pengaruh	Analisa stakeholder	Jenis stakeholder
A. Stakeholder internal					
1.	Pejabat dan staf DPMD	Koordinasi	Positif	Promotor	Utama
A. Stakeholder eksternal					
1.	Bupati	Laporan	Positif	Promotor	Utama
2.	Sekda	Laporan	Positif	Promotor	Utama
3.	Para Kepala OPD	Koordinasi	Positif	Promotor	Primer
4.	Para Camat	Koordinasi	Positif	Promotor	Primer
5.	Para Kades	Koordinasi	Positif	Promotor	Primer
6.	Pengelola DBM	Koordinasi	Positif	Promotor	Sekunder
7.	TAPM	Konsultasi	Netral	Latent	Sekunder
8.	Media massa	Informasi dan sosialisasi	Netral	Aphetetis	Sekunder

KUADRAN STAKEHOLDER



STRATEGI MEMPENGARUHI STAKEHOLDER

NO	PEMANGKU KEPENTINGAN	EKSPEKTASI	STRATEGI KOMUNIKASI
1	Bupati	Menyetujui	Memberikan Laporan
2	Sekretaris Daerah	Memberikan dukungan	Memberikan Laporan dan Konsultasi
3	Sekretaris dan Kabid internal OPD	Memberikan dukungan dan Melaksanakan	Dialog dan Internalisasi
4	Para Kepala OPD	Memberikan dukungan	Dialog dan Sosialisasi
5	Para Camat	Memberikan dukungan	Dialog dan Sosialisasi
6	Para Kepala Desa	Memberikan dukungan	Dialog dan Sosialisasi
7	Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM)	Memberikan dukungan	Dialog dan Internalisasi
8	Pengelola Dana Bergulir Masyarakat (DBM)	Memberikan dukungan	Dialog dan Internalisasi
9	Media massa	Memberikan dukungan	Sosialisasi

STRATEGI MARKETING

a) Customer

Sasaran utama sebagai customer untuk menggunakan product ini adalah seluruh Dinas dan Badan, Kecamatan dan seluruh Desa di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan

b) Product

Product yang dihasilkan dari proyek perubahan ini adalah Sertifikat Badan Hukum Bumdesa Bersama dari Kementerian Hukum dan HAM

c) Price

Harga dari pelaksanaan proyek perubahan ini adalah Priceless, kebutuhan anggaran hanyalah untuk kegiatan sosialisasi yang relatif tidak memakan biaya besar

d) Place

Tempat untuk memasarkan proyek perubahan ini adalah melalui beberapa media

e) Promotion

Proyek perubahan ini akan didukung oleh Bupati Magetan, Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan, Camat, Kepala Desa/Lurah dan penyampaian dalam kesempatan rapat koordinasi dan rapat kerja di internal pemerintah Kabupaten Magetan.

KRITERIA KEBERHASILAN

- 1) Terbentuknya pengelolaan Dana Bergulir Masyarakat (DBM) menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama.
- 2) Terbitnya sertifikat badan hukum Kementerian Hukum dan HAM bagi Badan Usaha Milik Desa Bersama hasil pengalihan.

TARGET CAPAIAN KINERJA

NO.	KRITERIA	DESKRIPSI	TARGET BOBOT	KINERJA TARGET
1.	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi proyek perubahan	Pertemuan untuk koordinasi dan konsultasi proyek perubahan	16,67 %	4 pertemuan
2.	Terbentuknya tim efektif	Pertemuan menyusun tim efektif	4,16 %	1 pertemuan
3.	Tersusunnya surat edaran	Pertemuan menyusun konsep surat edaran	4,16 %	1 pertemuan
4.	Terlaksananya sosialisasi internal	Pertemuan untuk sosialisasi	4,16 %	1 pertemuan
5.	Terlaksananya sosialisasi eksternal	Pertemuan untuk sosialisasi	4,16 %	1 pertemuan
6.	Terlaksananya pendampingan proses pembentukan Bumdesa Bersama	Pertemuan untuk pendampingan proses pembentukan Bumdesa Bersama	62,5 %	15 pertemuan
7.	Terlaksananya pendampingan pendaftaran badan hukum Bumdesa Bersama	Pertemuan untuk pendampingan proses pendaftaran badan hukum Bumdesa Bersama	4,16 %	1 laporan

CAPAIAN TAHAPAN PROYEK PERUBAHAN

TAHAP I KOORDINASI DAN KONSULTASI




FORMULIR KONSULTASI MENTOR

WAKTU : 1-6-2022
 TEMPAT : Ruang Kerja Direktorat Monev
 KEPERLUAN : Kebutuhan peng. perubahan

NO	TEMA KONSULTASI	TANGGAPAN MENTOR
1	Identifikasi ke change control pada dokumen regulasi	Persepsi mengenai change control. Ada prosedur dan pelaksanaan peng. perubahan
2	Penyusunan dokumen atau prosedur dan ke change control	Ag. tidak sama persis
3	Penyusunan materi yang akan menjadi peng. perubahan	Bagus, insentif yg positif. Ag. sama dijabarkan untuk

Maret, 1-6-2022

 E. HERNANDI
 EKO BURYANTO, S.P. M.S.

FORMULIR KONSULTASI MENTOR

WAKTU : 2-6-2022
 TEMPAT : Ruang Kerja Direktorat Monev
 KEPERLUAN : Analisis peng. perubahan

NO	TEMA KONSULTASI	TANGGAPAN MENTOR
1	Jadwal pelaksanaan peng. perubahan	Ag. tidak ada. Ag. dilaksanakan sesuai dgn jadwal yg akan dibuat
2	Struktur dan bentuk peng. perubahan	Ag. sudah ada. format yg sudah sama sebelumnya
3	Proses dan alur/ alur peng. perubahan	Ag. proses dan alur/ alur yg sudah ada. dijabarkan dan dijabarkan yg sudah

Maret 2-6-2022

 E. HERNANDI
 EKO BURYANTO, S.P. M.S.

TAHAP II PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
DINAS PEMBUDIDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Jl. Tripartita No. 037Aq, 60211 894029
M A G E T A N 6 0 2 1 9

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBUDIDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN MAGETAN
NOMOR : 186 / 0 / 2022 / 401 / 001 / 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF TRANSFORMASI PENGELOLA
DANA BERKUALITAS MASYARAKAT (KEMPM) MELALUI 8 MEDIA BERSAMA
DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2022

KIPMA DINAS PEMBUDIDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN MAGETAN

- Mengingat :
- 1. bahwa guna meningkatkan pelaksanaan Tim Efektif Perubahan Perencanaan Perangkat Desa Berpola Masyarakat (DEPM) dan PPMN sebagaimana diatur dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, maka perlu menetapkan Tim Efektif yang ditugaskan dengan Keputusan Kepala Dinas;
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
 - 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6473);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5526) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2014 tentang Desa Desa Yang Berwujud Dasi Anggaran Pembinaan dan Bina Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5536) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5926);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6423);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2015 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2021 tentang Tata Cara Berhimpun Anggota Komite Desa Berpola Masyarakat dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Melalui Media Online Milik Desa Berwujud Denda Desa Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1224;

M E R U U P K A N

- Mengingat :
- 1. Meningkatkan Tim Efektif Transformasi Program Desa Berpola Masyarakat (DEPM) dan PPMN menjadi Badan Usaha Milik Desa dengan sarana strategis sebagaimana ditentukan dalam Lembaran Keputusan ini;
 - 2. Tim Efektif sebagaimana dimaksud pada ketentuan pertama mempunyai tugas:
 - a. Melakukan penduan kegiatan proses transformasi;
 - b. Melakukan penduan proses program DEPM;
 - c. Mengkaji data yang menjadi sarana kegiatan lain lanjut;
 - d. Melakukan kegiatan administratif sebagai pendukung;
 - e. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan transformasi;
 - 3. Segala tugas yang diberikan sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini diberikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2022;
 - 4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
Pada tanggal 9 - 4 - 2022

KEPALA DINAS PEMBUDIDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN MAGETAN

EKO MURWANTO, S.P., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19730527 199311 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PND
KABUPATEN MAGETAN
NOMOR : 186 / 0 / 2022 / 401 / 001 / 2022
TANGGAL : 9 - 4 - 2022

BUDIDAYA BERKUALITAS TIM EFEKTIF TRANSFORMASI PENGELOLA
DANA BERKUALITAS MASYARAKAT (KEMPM) MELALUI 8 MEDIA BERSAMA
DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2022

NO	NAMA / JABATAN DINAS	KELOMPOK DALAM TIM	NOT
1.	Dr. HIRDIYADI Sekretaris Daerah	Penanggung jawab	
2.	EKO MURWANTO, S.P., M.Si Kepala Dinas Pembudidayaan Masyarakat dan Desa	Ketua	
3.	Dr. YURI PRADIYAN Sekretaris Dinas PND	Debetaris	
4.	HUSRIYATI, S.P.P Kadiv Pembudidayaan Ekonomi Perdesaan	Koordinator Teknis	
5.	DESIYU YULIYANTI, S.Su Penggerak Swadaya Masyarakat (AS) Madya	Anggota Teknis	
6.	WISLITARI DE Penggerak Swadaya Masyarakat (AS) Madya	Koordinator Administratif	
7.	MULYANINGSIH, DE Penggerak Swadaya Masyarakat (AS) Madya	Anggota Administratif	
8.	ZIPPY BASTIAN, DE Penggerak Swadaya Masyarakat (AS) Madya	Anggota Administratif	

KEPALA DINAS PEMBUDIDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN MAGETAN

EKO MURWANTO, S.P., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19730527 199311 1 001

TAHAP III PENYUSUNAN SURAT EDARAN



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Jl. Tu Pahlwa No.02 Telp. (0351) 894200 Fax. (0351) 894208
MAGETAN

Nomor : 412/SP/2022/1000002
Sifat : Segala
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Tahapan Transformasi
Pengelola DBM eks-PNPM
menjadi Bumdesa Bersama
Tahun 2022

Magetan, 05 Agustus 2022
Kepada
Yth. Bp.
di
TEMPAT

Menindak pada Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Desa Berbasis Masyarakat (DBM) Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Persewaan menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama, maka guna mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut perlu kami sampaikan Tahapan Transformasi Pengelola Kegiatan Desa Berbasis Masyarakat (DBM) Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Persewaan menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama sebagaimana terlampir.

Demikian untuk dijadikan masukan dan akan selajutnya disampaikan berupa surat.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN MAGETAN


EKO MURYANTO, S.P., M.Si
Pemimpin Utama Muda
NIP. 1970527 199311 1 001

Lampiran


TAHAPAN TRANSFORMASI PENGELOLA DIANA BERGULUR MASYARAKAT (DBM) EKS PNPM MPD MENJADI BUMDESA BERSAMA KABUPATEN MAGETAN

NO.	KEGIATAN	WAKTU	PELAKSANA	PESERTA	OUTPUT	REK
I. TAHAP PERSIAPAN						
1.	Identifikasi Ases	Agustus 2022	UPK Kecamatan	UPK Kecamatan	Data Ases	
II. TAHAP PELAKSANAAN						
2.	Sosialisasi Kelurahan	Agustus 2022	Dinas PMD	UPK Kecamatan Kepala Desa		
3.	Sosialisasi Kecamatan	Agustus 2022	Kecamatan	UPK Kepala Desa		
4.	Musyawarah Antar Desa (MAD) Pembentukan Bumdesa Bersama	Agustus - September 2022	Kecamatan	UPK Kepala Desa	Berita Acara Permakadas Serikat Badan Hukum	
5.	Pendaftaran Badan Hukum Bumdesa Bersama	September - Oktober 2022	Pangrus Bumdesa Bersama			

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN MAGETAN


EKO MURYANTO, S.P., M.Si
Pemimpin Utama Muda
NIP. 1970527 199311 1 001

TAHAP VII PENDAMPINGAN PENDAFTARAN BADAN HUKUM





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

SERTIFIKAT PENDAFTARAN PENDIRIAN BADAN HUKUM

NOMOR: AHU-00355.AH.01.35.TAHUN 2022

BUM Desa bersama WARGA MAKMUR SEJAHTERA LKD

Berkedudukan di
Desa Gorangareng
Kecamatan Ngutiroradi
Kabupaten Magetan
Provinsi Jawa Timur

telah terdaftar sebagai badan hukum yang tercatat dalam pengalihan data Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Sertifikat ini berlaku sejak tanggal diterbitkan.



Jakarta, 08 September 2022

a.n Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

Tembusan:
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Ditujukan pada tanggal 08 September 2022

Sebagaimana hasil verifikasi Sistem Informasi Desa Nomor 352017100-2-09603
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

SERTIFIKAT PENDAFTARAN PENDIRIAN BADAN HUKUM

NOMOR: AHU-00362.AH.01.35.TAHUN 2022

BUM Desa bersama BANGKIT SUMNAS BENDO LKD

Berkedudukan di
Desa Carikan
Kecamatan Bendo
Kabupaten Magetan
Provinsi Jawa Timur

telah terdaftar sebagai badan hukum yang tercatat dalam pengalihan data Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Sertifikat ini berlaku sejak tanggal diterbitkan.



Jakarta, 07 September 2022

a.n Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

Tembusan:
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Ditujukan pada tanggal 07 September 2022

Sebagaimana hasil verifikasi Sistem Informasi Desa Nomor 352012013-2-08759
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

SERTIFIKAT PENDAFTARAN PENDIRIAN BADAN HUKUM

NOMOR: AHU-00373.AH.01.35.TAHUN 2022

BUM Desa bersama SIDO AMANAH LKD

Berkedudukan di
Desa Widokandang
Kecamatan Sidorejo
Kabupaten Magetan
Provinsi Jawa Timur

telah terdaftar sebagai badan hukum yang tercatat dalam pengalihan data Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Sertifikat ini berlaku sejak tanggal diterbitkan.



Jakarta, 09 September 2022

a.n Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

Tembusan:
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Ditujukan pada tanggal 09 September 2022

Sebagaimana hasil verifikasi Sistem Informasi Desa Nomor 352032010-2-09006
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

SERTIFIKAT PENDAFTARAN PENDIRIAN BADAN HUKUM

NOMOR: AHU-00374.AH.01.35.TAHUN 2022

BUM Desa bersama GORANGGARENG KAWETU LKD

Berkedudukan di
Desa Sugihrejo
Kecamatan Kawedanan
Kabupaten Magetan
Provinsi Jawa Timur

telah terdaftar sebagai badan hukum yang tercatat dalam pengalihan data Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Sertifikat ini berlaku sejak tanggal diterbitkan.



Jakarta, 09 September 2022


a.n Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

Tembusan:
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Ditujukan pada tanggal 09 September 2022

Sebagaimana hasil verifikasi Sistem Informasi Desa Nomor 352052016-2-05882
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

AN STRATEGI MARKET



ENTASI STRATEGI MARKET



BERDAYAAN ORGANISASI PEMBELAJARAN

1. Keahlian Pribadi (*Personal Mastery*);
2. Pembelajaran Tim (*Team Learning*);
3. Berpikir Sistem (*System Thinking*);
4. Visi Bersama (*Shared Vision*);
5. Model Mental (*Mental Models*);

KENDALA IMPLEMENTASI

1. Sumber Daya Manusia yang ada di Tim Efektif dan stakeholder tidak semua memahami secara maksimal maksud dan tujuan inovasi yang ada dalam Proyek Perubahan ini.
2. Kesibukan SDM dalam Tim efektif, Keterbatasan waktu membuat pelaksanaan inovasi pada proyek perubahan belum maksimal.
3. Efek masa pandemi, stakeholder masih terkendala dengan penerapan protokol kesehatan akibat masa pandemi.
4. Kesibukan stakeholder sehingga dukungan stakeholder yang belum sepenuhnya terkonsentrasi.
5. Pembuatan regulasi, standar pelayanan publik dan organisasi membutuhkan pemikiran dan waktu.
6. Keterbatasan properti kegiatan, misal : kertas, tinta, printer, kamera, mobil operasional, layar proyektor, dan lain-lain.
7. Keterbatasan anggaran.

SOLUSI

1. Memberikan sosialisasi dan promosi yang lebih efektif dan efisien.
2. Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang telah ditentukan atau tidak menunda-nunda pekerjaan.
3. Penerapan protokol kesehatan secara luwes dan konsisten.
4. Penandatanganan dukungan dan penggalangan komitmen dalam kegiatan pendampingan.
5. Memaksimalkan Tim Efektif dan advokasi kepada pimpinan.
6. Memanfaatkan anggaran yang tersedia yang terkait dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

KESIMPULAN

1. Proyek perubahan transformasi pengelola DBM eks-PNPM menjadi Bumdesa Bersama sebagai strategi pelestarian kegiatan pemberdayaan masyarakat terbukti efektif, dibutuhkan dan siap diimplementasikan, dalam mendukung pengembangan lembaga ekonomi yang legal dan memenuhi skala prioritas nasional.
2. Manajemen implementasi proyek perubahan harus dilakukan agar proyek perubahan berhasil, dan memberi kemanfaatan terutama bagi peningkatan mutu pelayanan publik.
3. Lesson learned selama proses transformasi, pengembangan jejaring kerja harus terus dibangun dengan seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat daerah maupun di tingkat Nasional.
4. Dengan terbentuknya Badan Usaha Milik Desa Bersama, diharapkan akan meningkatkan nilai kemanfaatan bagi banyak pihak yang terkait dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat.

SARAN

1. Misi utama proyek perubahan ini adalah membentuk legal standing bagi lembaga ekonomi masyarakat di pedesaan, dengan demikian proyek perubahan perlu didukung oleh semua pihak melalui keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat.
2. Perlu kerjasama semua pemangku kepentingan sesuai potensi masing-masing dalam mengembangkan usaha ekonomi melalui lembaga ekonomi yang telah memperoleh status badan Bumdesa Bersama.
3. Perlu adanya payung hukum regulasi yang ditetapkan sebagai acuan atau panduan dalam melaksanakan pengembangan lembaga ekonomi perdesaan.

